



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA TI, tanggal 30 Agustus 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana tercatat dalam akte nikah No.62/03/IX/2015. Seri MA, tertanggal 25 April 2014;

Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 1 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat pindah ke KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA hingga sekarang;
 3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing :
 - 3.1. ANAK 1, umur 2 tahun;
 - 3.2. ANAK 2, umur 2 bulan;Dan saat ini ke 2 (Dua) orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Tergugat;
 4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam suatu rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 10 Desember 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang disebabkan oleh tidak dinafkahi selama 7 bulan;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 27 Agustus 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun bathin;
 6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
- PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- SUBSIDER :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 2 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hanya hadir di sidang pertama (26 September 2018) dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Penitera Pengadilan AgamaTual telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor : W24-A3/658/HK.05/XI/2018, tanggal 31 Oktober 2018 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tual, Nomor : W24-A3/658/HK.05/XI/2018, tanggal 31 Oktober 2018, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis

Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 3 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Tual untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sepoerti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Tl., dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami, **Dahron, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam malik B, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hasan Kerubun, BA**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Malik B, S.HI
Hakim Anggota

Dahron, S.Ag, M.S.I

Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA Tl. halaman 4 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti,

Hasan Kerubun, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 450.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 5 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)